



**P U T U S A N**  
**NOMOR : XXX/Pid.Sus/2012/PTK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

----- Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **TERDAKWA;** -----  
Tempat lahir : Ba'a-Rote Ndao ;  
-----  
Umur/Tanggal Lahir : 31 Tahun / 20 April 1980 ;  
-----  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
-----  
Kebangsaan : Indonesia ;  
-----  
Tempat tinggal : Desa Ba'adale, Kec.Lobalain, Kab.Rote Ndao ; -----  
Agama : Kristen Protestan ;  
-----  
Pekerjaan : PNS ;  
-----

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;  
-----
2. Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2012 sampai dengan tanggal 09 Mei 2012 ; -
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2012 sampai dengan tanggal 23 Mei 2012 ;  
-----  
-----
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2012 sampai dengan tanggal 22 Juli 2012 ;  
-----



5. Plh.Ketua Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan pasal 27 ayat (1) KUHP sejak tanggal 10 Juli 2012 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2012 ; -----
6. Ketua Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan pasal 27 ayat (2) KUHP sejak tanggal 9 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2012 ; -----

----- **PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;**

----- Telah membaca berkas perkara ini dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rote Ndao tanggal Nomor: XX/Pid.Sus/2012/PN.Rnd, tanggal 3 Juli 2012 ; -----

*Hal. 1 dari 9 hal.put.no.  
XXX/Pid.Sus/2012/PTK.*

----- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan No. Reg. Perk. PDM - X / RND / 04 / 2012, tanggal 24 April 2012 sebagai berikut :

-----  
**DAKWAAN** :

-----  
**PRIMAIR** :

----- Bahwa ia Terdakwa **TERDAKWA** sebagai suami sah dari saksi korban **SAKSI KORBAN XXXX** sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No.113/PLB/2002, tanggal 5 Oktober 2002 (Photocopy terlampir dalam berkas perkara), pada hari Jumat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Desember 2011, sekitar jam 06.30 WITA atau setidak-tidaknya dalam waktu tertentu di Bulan Desember tahun 2011, bertempat di rumah terdakwa dan saksi korban tepatnya di Menggelama, Desa Ba'adale, Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao atau setidak-tidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan terhadap istrinya sendiri, yaitu saksi korban SAKSI KORBAN XXXX.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :----

Berawal dari tanggal 15 Desember 2011, pada saat saksi korban SAKSI KORBAN XXXX menyuruh saksi SAKSI ANAK (anak terdakwa dan saksi korban) untuk mengangkat jemuran, tetapi terdakwa mengajak SAKSI ANAK pergi dengan menggunakan sepeda motor, dan keesokan harinya pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas terdakwa baru bangun tidur dan pergi ke dapur di belakang rumah, setelah sampai di dapur terdakwa mendengar suara anak terdakwa dan saksi korban yaitu saksi SAKSI ANAK dari arah teras samping rumah sedang menangis, selanjutnya terdakwa menghampiri dan melihat istri terdakwa yaitu saksi korban SAKSI KORBAN XXXX sedang memukul SAKSI ANAK sehingga terdakwa menegur saksi korban dengan berkata "cukup sudah, jangan pukul ini anak", namun saksi korban tetap memukul sehingga terdakwa menjadi marah dan emosi melihat hal tersebut kemudian terdakwa menghampiri saksi korban dan langsung mencekik leher saksi korban dengan tangan kanan sampai saksi korban susah untuk bernafas dan saksi korban mencakar tubuh terdakwa sehingga terdakwa melepaskan cekikikan di leher saksi korban dan selanjutnya menarik atau menjambak rambut saksi korban sampai kepala saksi korban terbentur di jendela.

Di mana akibat dari perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban SAKSI KORBAN XXXX menderita luka-luka sebagaimana yang diuraikan dalam Visum Et Repertum No. XXX / RSU / TU / XII / 2011, yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 16 Desember 2011 oleh dr. ROSDIANA NATALIA, Dokter pada RSUD Ba'a, dengan hasil pemeriksaan pada tanggal 16 Desember 2011 jam 09.15 WITA, adalah sebagai berikut (selengkapnya terlampir dalam berkas perkara) :----

1. Korban datang dalam keadaan sadar
2. Dari hasil pemeriksaan luar ditemukan :



- Pada korban ditemukan bengkok di kepala dengan ukuran dua sentimeter kali dua koma lima sentimeter disertai ada nyeri tekan.
- Pada leher dan tangan kiri tidak ditemukan jejas atau luka, hanya rasa nyeri pada penekanan.

3. Korban dipulangkan.

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang perempuan berumur tiga puluh tahun, dari hasil pemeriksaan luar ditemukan tanda-tanda kekerasan akibat benda tumpul.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan**

**diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1), Undang-**

**Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan**

**Kekerasan**

**Dalam**

**Rumah**

**Tangga.-----**

**SUBSIDIAR :**

-----  
-----

----- Bahwa ia Terdakwa **TERDAKWA** sebagai suami sah dari saksi korban **SAKSI KORBAN XXXX** sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No.113/PLB/2002, tanggal 5 Oktober 2002 (Photocopy terlampir dalam berkas perkara), pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Primair, **telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap saksi korban SAKSI KORBAN XXXX yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari.** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

-----  
Berawal dari tanggal 15 Desember 2011, pada saat saksi korban SAKSI KORBAN XXXX menyuruh saksi SAKSI ANAK (anak terdakwa dan saksi korban) untuk mengangkat jemuran, tetapi terdakwa mengajak SAKSI ANAK pergi dengan menggunakan sepeda motor, dan keesokan



harinya pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas terdakwa baru bangun tidur dan pergi ke dapur di belakang rumah, setelah sampai di dapur terdakwa mendengar suara anak terdakwa dan saksi korban yaitu saksi SAKSI ANAK dari arah teras samping rumah sedang menangis, selanjutnya terdakwa menghampiri dan melihat istri terdakwa yaitu saksi korban SAKSI KORBAN XXXX sedang memukul SAKSI ANAK sehingga terdakwa menegur saksi korban dengan berkata "cukup sudah, jangan pukul ini anak", namun saksi korban tetap memukul sehingga terdakwa menjadi marah dan emosi melihat hal tersebut kemudian terdakwa menghampiri saksi korban dan langsung mencekik leher saksi korban dengan tangan kanan sampai saksi korban susah untuk bernafas dan saksi korban mencakar tubuh terdakwa sehingga terdakwa melepaskan cekikikan di leher saksi korban dan selanjutnya menarik atau menjambak rambut saksi korban sampai kepala saksi korban terbentur di jendela..

Di mana akibat dari perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban SAKSI KORBAN XXXX menderita luka-luka sebagaimana yang diuraikan dalam Visum Et Repertum No. XXX / RSU / TU / XII / 2011, yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 16 Desember 2011 oleh dr. ROSDIANA NATALIA, Dokter pada RSUD

*Hal. 3 dari 9 hal.put.no.*

*XXX/Pid.Sus/2012/PTK.*

Ba'a, dengan hasil pemeriksaan pada tanggal 16 Desember 2011 jam 09.15 WITA, adalah sebagai berikut (selengkapnya terlampir dalam berkas perkara) :----

1. Korban datang dalam keadaan sadar
2. Dari hasil pemeriksaan luar ditemukan :
  - Pada korban ditemukan bengkak di kepala dengan ukuran dua sentimeter kali dua koma lima sentimeter disertai ada nyeri tekan.
  - Pada leher dan tangan kiri tidak ditemukan jejas atau luka, hanya rasa nyeri pada penekanan.
3. Korban dipulangkan.

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang perempuan berumur tiga puluh tahun, dari hasil pemeriksaan luar ditemukan tanda-tanda kekerasan akibat benda tumpul.

Akan tetapi luka yang diderita saksi korban dapat sembuh seperti semula dan luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari saksi korban sebagai ibu Rumah Tangga.



----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan  
diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (4) Undang-  
Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan  
Kekerasan Dalam Rumah Tangga

----- Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut  
Umum dengan Surat Tuntutan (Requisitoir) NO. REG. PERKARA :  
PDM - XX / RND / 04 / 2012, tanggal 8 Juni 2012 sebagai  
berikut ;

1. Menyatakan terdakwa **TERDAKWA** terbukti bersalah  
secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah  
melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga  
sebagaimana didakwa melanggar Pasal 44 ayat (1)  
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang  
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa  
**TERDAKWA** , selama **10 (sepuluh) Bulan**, dikurangi  
selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah supaya  
terdakwa tetap ditahan ; -----

3. Menghukum pula kepada terdakwa untuk membayar biaya  
perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Hal. 4 dari 9 hal.put.no.

XXX/Pid.Sus/2012/PTK.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao telah menjatuhkan putusan Nomor : XX/Pid.Sus/2012/PN.Rnd., tanggal 3 Juli 2012 yang amarnya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa TERDAKWA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “

**dalam dakwaan primair” ; ---**

2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair tersebut ;

-----

3. Menyatakan terdakwa TERDAKWA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

**“melakukan kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang tidak menimbulkan halangan untuk menjalankan pekerjaan dan jabatannya sehari-hari” ; -----**

4. Mejatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat)**

**bulan ; -----**

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

-----

4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

-----

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 ( dua ribu rupiah ) ;

-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, Penuntut Umum keberatan dan menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Rote Ndao sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan banding Nomor : XX/Akta Pid/2012/PN.RND., tanggal 10 Juli 2012 dan permintaan banding itu telah disampaikan kepada Terdakwa dengan akta Nomor : XX/Akta.Pid/2012/PN.RND., tanggal 10 Juli 2012 ;

-----  
-----  
----- Menimbang, bahwa keberatan Penuntut Umum tersebut dituangkan dalam Memori Banding, yang telah diserahkan kepada Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Rote Ndao dan telah diterima berdasarkan Akta Penerimaan Memori Banding Nomor :

**Hal. 5 dari 9 hal.put.no.**  
**XXX/Pid.Sus/2012/PTK.**

XX/Akta.Pid/2012/PN.RND., tanggal 16 Juli 2012, serta Memori Banding tersebut telah pula disampaikan kepada Terdakwa pada hari itu juga dengan Akta Nomor :  
XX/Akta.Pid/2012/PN.RND ;

-----  
----- Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa membantahnya dengan Kontra Memori Banding yang telah diserahkan dan diterima oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Rote Ndao dengan Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Nomor :  
XX/Akta.Pid/2012/PN.RND., tanggal 24 Juli 2012, Kontra Memori





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding mana telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum dengan Relas Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : XX/Akta.Pid/2012/PN.RND., tanggal 24 Juli 2012 ;

-----  
----- Menimbang, bahwa sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi, Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana surat pemberitahuan dari Panitera Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor : W26-U14/XXX/HN.01.04/VII/2012, tanggal 24 Juli 2012 dan Penuntut Umum serta Terdakwa telah mempergunakan haknya untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara pada tanggal 25 Juli 2012, sebagaimana tersebut dalam Akta Telah Mempelajari Berkas Nomor : XX/Pid.Sus/2012/PN.RND., tanggal 25 Juli 2012 ; -----

----- Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

-----  
----- Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan berikut didalamnya berita acara persidangan, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rote Ndao, Nomor : XX/Pid.Sus/2012/PN.Rnd., tanggal 3 Juli 2012 dan memori

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



banding dari Penuntut Umum serta Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, dan surat-surat lainnya, Pengadilan Tinggi berpendapat

**Hal. 6 dari 9 hal.put.no.**  
**XXX/Pid.Sus/2012/PTK.**

seperti tersebut dibawah ini :

-----

----- Menimbang, bahwa keberatan Penuntut Umum pada pokoknya hanyalah penegasan terhadap tuntutan pidananya sehingga bagi Majelis Hakim Tinggi Memori Banding Penuntut Umum merupakan pengulangan dari apa yang pernah disampaikan sebelumnya dipersidangan, sementara bantahan yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Kontra Memori Banding pada pokoknya meminta Majelis Hakim Tinggi agar tetap mempertahankan dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rote Ndao atau menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, sehingga bagi Majelis Hakim Tinggi Terdakwa telah mengakui kesalahan yang dilakukannya dan menerima putusan Pengadilan Negeri Rote Ndao tersebut ;

-----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor : XX/Pid.Sus/2012/PN.Rnd., tanggal 3 Juli 2012, Majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa TERDAKWA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan



bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair, dan menyatakan bahwa Terdakwa TERDAKWA telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**melakukan kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami terhadap isteri yang tidak menimbulkan halangan untuk menjalankan pekerjaan dan jabatannya sehari-hari**”, adalah sudah tepat dan benar menurut hukum ;

-----

----- Menimbang, bahwa karena Majelis Hakim Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tinggi sendiri dalam memutus perkara tersebut ;

-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama

**Hal. 7 dari 9 hal.put.no.**  
**XXX/Pid.Sus/2012/PTK.**

diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, maka putusan pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor : XX/Pid.Sus/2012/PN.Rnd., tanggal 3 Juli 2012 harus dipertahankan dan dikuatkan ;

-----

----- Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan karena Majelis Hakim Tingkat Banding telah menahannya, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP penahanan yang telah dijalani oleh



Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

----- Menimbang, bahwa karena penahanan Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding setelah menghitung lamanya Terdakwa ditahan sejak tanggal 20 April 2012 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2012 perkara atas terdakwa tersebut diputus dalam tingkat banding, maka penahanan Terdakwa tersebut sudah genap 4 (empat) bulan ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sama dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus dikeluarkan dari penahanan ;

----- Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf i kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ; -----

----- Mengingat pasal 44 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang - undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;



2. Memperkuat putusan Pengadilan Negeri Rote Ndao  
Nomor : XX/Pid.B/2012/PN.RND, tanggal 3 Juli 2012 yang  
dimintakan banding tersebut ; ----

*Hal. 8 dari 9 hal.put.no.*  
*XXX/Pid.Sus/2012/PTK.*

3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani  
oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang  
dijatuhkan ; -----
4. Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan (dibebaskan)  
dari penahanan ; -----
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara  
dalam kedua tingkat pengadilan yang di tingkat banding  
ditetapkan sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

----- Demikianlah diputuskan pada hari **Kamis** tanggal **16 Agustus 2012** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang yang terdiri dari **I NYOMAN DIKA, SH. MH.** sebagai Ketua Majelis, **I GUSTI LANANG PUTU WIRAWAN, SH. MH.** dan **JOSEPH F. E. FINA, SH. MH.** sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 7 Agustus 2012, Nomor : XXX/PEN.PID/2012/PTK, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **ROHBINSON K. TOBO, SH.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa. -----



**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

**TTD**

**TTD**

**1. I GUSTI LANANG PUTU WIRAWAN, SH. MH.**

**NYOMAN DIKA, SH. MH.**

**TTD**

**2. JOSEPH F. E. FINA, SH. MH.**

**PANITERA**

**PENGGANTI,**

**TTD**

**ROHBINSON K. TOBO, SH**

**UNTUK TURUNAN RESMI :**  
**PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,**

**SELSILY DANTJE, SH.**  
**NIP: 040 019 307**

**Hal. 9 dari 9 hal.put.no.**

**XXX/Pid.Sus/2012/PTK.**